



P U T U S A N

Nomor : 246/B/2011/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno Pulogebang Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. ADMIRAL FAIZAL, S.H., M.Si., jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

-----

2. SURITO, S.H., jabatan Kepala Subseksi Perkara Pertanahan ;

-----

3. GEOVANI JOKO WALUYATMO, S.H., jabatan Kepala Subseksi Sengketa, Konflik Pertanahan ;

-----

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.246/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 H. EDI KUSYANTO, S.Si., Staf Subsidi Sengketa,  
Konflik Pertanahan ;

5 TIMBUL HARIMUKTI, S.H., Staf Subsidi Perkara  
Pertanahan ;

----- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 241/SK-31.75/IV/2011  
tertanggal 14 April 2011, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

----- M E L A W A N -----

**BENNY SUTANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir VII/5, Kelurahan  
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat,  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. NERIL AFDI, S.H.
2. RUDI KARMAWAN, S.H.
3. MUKHLIS AHMAD, S.H.

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
dan Penasehat Hukum Pada NERIL AFDI, SH. &  
ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Pepaya Blok A-3 No.10  
Komplek Perumahan Angkasa Puri, Kelurahan Jati Mekar,  
Kecamatan Jati Asih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT/TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 246/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; ---
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENKETA : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 272 Kelurahan Rawamangun tanggal 17 Juli 2000, Gambar Situasi Nomor :

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No.246/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4199/1993 tanggal 21 September 1993, luas 2.900 M2 (dua ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama 1. Musnah, 2. Halimah, 3. Sabeki, 4. Abas, 5. Misbah, 6. Masnah, 7. Hajjah Yumnah, 8. Mamah, 9. Mahidi, 10. Mulhimah, 11. Suryanah dan 12. Mihrob berikut pendaftaran peralihan hak kepada Negara oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2005 ; -----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 272 Kelurahan Rawamangun tanggal 17 Juli 2000, Gambar Situasi Nomor : 4199/1993 tanggal 21 September 1993, luas 2.900 M2 (dua ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama 1. Musnah, 2. Halimah, 3. Sabeki, 4. Abas, 5. Misbah, 6. Masnah, 7. Hajjah Yumnah, 8. Mamah, 9. Mahidi, 10. Mulhimah, 11. Suryanah dan 12. Mihrob berikut pendaftaran peralihan hak kepada Negara oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2005 ; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.TUN.1.1147/HK-06/IX/2011 tertanggal 13 September 2011;

-----  
Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 September 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT ; ---

Bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 September 2011; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2011 beserta lampiran-lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2011;

-----  
Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, sampai dengan putusan ini diputus di tingkat banding pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No.246/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 21 Oktober 2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 13 September 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya yang bernama Hj. NURHAYATUN NUFUS, S.H. mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 September 2011 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta MARUBA SILALAH, S.H. ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 22 September 2011 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2011, maka permohonan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan di Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum sendiri, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat/

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No.246/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2011 yang dinyatakan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 oleh kami : **Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.** dan **H. M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 April 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. RATNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEJOTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta,

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

ttd.

2. H. M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.

## KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 15.000.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 219.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hlm. 9 dari 8 hlm. Put. No.246/B/2011/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)